

Beberapa Poin Penting Yang Perlu Dipahami Generasi Muda Dalam Pembaruan Teknologi Pajak: *Core Tax*

Ali Tofan^{1*}, M. Syahrul Kholis Putra Bahari¹

¹STIE NU Trate Gresik, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to provide a comprehensive understanding for general taxpayers, particularly Indonesia's younger generation, regarding the implementation of the latest tax technology, *Core Tax*. This technology is part of the third phase of tax reform initiated in 2018, aimed at enhancing the effectiveness and efficiency of tax revenue collection. The background of this study lies in the critical role of taxes as the primary source of national income, contributing over 75% of total revenue, and the need to increase tax literacy among the younger generation in anticipation of the demographic bonus in 2045. This research employs a qualitative approach using literature review methods, collecting and analyzing data from credible sources such as official government websites, tax regulations, press releases, national news media, and government social media platforms. The findings indicate that *Core Tax*, as a technology-based administration system, offers a more transparent and modern approach to tax management. With an improved understanding of this technology, the younger generation is expected to actively support an accountable and efficient tax system, ultimately strengthening Indonesia future economy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada wajib pajak umum, terutama generasi muda Indonesia, mengenai implementasi teknologi perpajakan terbaru yaitu *Core Tax*. Teknologi ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan jilid ketiga yang dimulai sejak 2018 dan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi penerimaan pajak. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan utama bagi negara, yang menyumbang lebih dari 75% dari total penerimaan, serta perlunya meningkatkan literasi pajak di kalangan generasi muda menjelang bonus demografi 2045. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review*, mengumpulkan dan menganalisis data dari sumber kredibel seperti laman resmi pemerintah, peraturan perpajakan, siaran pers, media nasional, dan media sosial resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Core Tax*, sebagai sistem administrasi berbasis teknologi, menawarkan proses yang lebih transparan dan modern dalam pengelolaan pajak. Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik mengenai teknologi ini, generasi muda dapat lebih berperan aktif dalam mendukung sistem perpajakan yang akuntabel dan efisien, yang pada akhirnya akan memperkuat perekonomian Indonesia di masa depan.

KONTAK

alitifan.ak@gmail.com

KATA KUNCI

Teknologi, Pajak, *Core Tax*


PENDAHULUAN

Core Tax merupakan pembaruan sistem pajak yang dilakukan pemerintah Indonesia sejak 2018, sebagai bagian dari reformasi perpajakan jilid 3 yang masih berlangsung hingga saat ini. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak, mengingat lebih dari 75% penerimaan negara berasal dari pajak. Seiring berjalannya waktu, *Core Tax* diharapkan mampu mendukung pemerintah dalam mengoptimalkan proses pengumpulan pajak, yang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan nasional.

Selain itu, Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045, yang berarti penduduk usia produktif (15 hingga 64 tahun) akan mendominasi struktur populasi. Kondisi ini membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun membutuhkan partisipasi aktif generasi muda dalam mendukung penerimaan pajak negara. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk memahami peran strategis pajak bagi pembangunan dan kontribusi pajak sebagai tulang punggung penerimaan negara.

Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya pajak dan implementasi teknologi perpajakan (*Core Tax*), generasi muda dapat berperan aktif dalam sistem perpajakan yang modern dan transparan. Selain meningkatkan kepatuhan pajak, partisipasi mereka juga berkontribusi pada stabilitas fiskal dan keberlanjutan

pembangunan Indonesia di masa depan. Melalui *Core Tax*, reformasi perpajakan diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya memperkuat fondasi ekonomi nasional.



Gambar 1. Data Grafik Realisasi APBN Audited BPK RI (Dalam triliun Rupiah)
Sumber : BPK RI

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya, termasuk laman resmi pemerintah, media nasional, dan jurnal akademis. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai metode penelitian yang digunakan :

Pendekatan Kualitatif

Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena berdasarkan perspektif, pola, dan karakteristik tertentu. Dalam konteks penelitian ini, metode kualitatif memungkinkan peneliti mendalami aspek-aspek reformasi perpajakan dan *Core Tax* melalui tinjauan sumber-sumber tertulis.

Literature Review

Literature review atau tinjauan pustaka melibatkan pengumpulan, evaluasi, dan analisis data dari berbagai referensi tertulis. Metode ini berguna dalam memahami perkembangan, implementasi, dan dampak *Core Tax* dalam sistem perpajakan Indonesia. Peneliti mengacu pada sumber-sumber sekunder yang memiliki kredibilitas tinggi, seperti laman resmi pemerintah (misalnya, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak), media nasional yang memiliki reputasi dalam pemberitaan kebijakan publik dan isu perpajakan, jurnal akademis yang relevan dengan topik perpajakan, dan reformasi kebijakan fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

- Identifikasi Topik dan Fokus Penelitian: Menentukan topik utama, yaitu *Core Tax* dalam konteks reformasi perpajakan, serta pengaruhnya terhadap penerimaan negara.
- Pengumpulan Data: Mengakses sumber-sumber tertulis yang kredibel sesuai topik, seperti laman resmi, media, dan jurnal.
- Kritik Sumber: Mengevaluasi validitas dan relevansi sumber, memastikan informasi yang digunakan akurat dan mutakhir.
- Analisis dan Interpretasi Data: Menyusun dan menganalisis data untuk menemukan pola, tren, dan pemahaman yang relevan dengan *Core Tax* dan reformasi perpajakan.
- Penyimpulan dan Penyusunan Hasil: Menyusun temuan penelitian dan memberikan rekomendasi terkait implementasi teknologi perpajakan.

Definisi dan Dasar Aturan *Core Tax*

Core Tax Administration System adalah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk proses otomatisasi bisnis. Adapun proses bisnis yang akan diotomatisasi, yaitu mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya,

pemrosesan pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi *Taxpayer Accounting*. *Taxpayer Accounting* adalah aplikasi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengakses data perpajakannya sendiri, seperti riwayat aktivitas pembayaran pajak, riwayat aktifitas pelaporan surat pemberitahuan pajak (SPT). Dasar aturan *core tax* di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Dasar Aturan *Core Tax*

No	Nama Aturan	Judul	Tahun	Tanggal Berlaku Efektif
1	Perpres No. 40 Tahun 2018	Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan	2018	8 Mei 2018
2	PMK 109/PMK.03/2018	Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan	2018	4 September 2018
3	PMK 151/PMK.03/2018	Pengadaan Agen Pengadaan untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan Serta Standar Dokumen Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak	2018	26 November 2018
4	PMK 56/PMK.03/2019	Pengadaan Sistem Informasi Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan	2019	7 Mei 2019
5	PMK 121/PMK.03/2019	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2019 Tahun 2019 tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan	2019	27 Agustus 2019

Anggaran *Core Tax*

Total dari anggaran pembuatan *Core Tax* mencapai Rp1.389.916.399.530 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) dengan tujuan rincian beberapa pengadaan seperti, Pengadaan Procurement Agent yang dilakukan oleh PT. Pricewaterhousecoopers cc. dengan tujuan nilai anggaran sebesar Rp. 37.865.992.000 (tiga puluh tujuh miliar elapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), Pengadaan Jasa Konsultansi Owner's Agent yang dilakukan PT. Deloitte Consulting dengan tujuan nilai anggaran sebesar Rp. 110.301.831.878 (seratus sepuluh miliar tiga ratus satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), Pengadaan System Integrator atau Sistem Inti Adminitrasi Perpajakan (*Core Tax Administration System*) yang dilakukan oleh LG CNS - Qualysoft Consurtium dengan tujuan nilai anggaran sebesar Rp. 1.228.357.900.000 (satu triliun dua ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), Pengadaan Jasa Konsultasi Owner's Agent - Change Management yang dilakukan oleh PT. Towers Watson Indonesia dengan tujuan nilai anggaran sebesar Rp. 19.390.675.652 (sembilan belas miliar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Pihak Yang Dapat Mengakses (Pegguna) *Core Tax*

Pihak yang dapat mengakses *Core Tax* antara lain pemerintah (Pegawai Direktorat Jenderal Pajak), wajib pajak (perorangan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)).

Kelebihan & Kekurangan *Core Tax*

Kelebihan dari *Core Tax* antara lain dapat diakses melalui berbagai pilihan saluran (*Omni Channel*) dan dapat dilayani di seluruh KPP (*borderless*), seluruh proses bisnis terintegrasi dalam satu sistem informasi, administrasi SPT masa lebih efisien dan mudah dengan tujuan propulated data dari bukti potong dan faktur pajak, keamanan data/informasi lebih andal dan terjaga melalui otentifikasi yang ketat. Sedangkan kekurangan dari *Core Tax* yaitu anggaran terkait pertahanan dan keamanan siber *Core Tax* meningkat, ancaman pelanggaran akses data terhadap data pribadi wajib pajak oleh peretas (hacker) dan *Core Tax* perlu adanya perawatan (*maintenance*) secara berkala dan secara real time sehingga juga memerlukan SDM yang unggul untuk mengelola hal tersebut dengan tujuan baik.

Timeline Implementasi *Core Tax* Dari Awal Hingga Saat Ini

Implementasi *core tax* dimulai pada Januari - Maret 2021 tahap ini disebut tahap *High Level Design*, pada tahap ini pemerintah membuat desain umum dari proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur pendukung seperti jaringan dan perangkat keras, desain umum ini kemudian akan dilanjutkan dengan tujuan desain yang lebih detail. Kemudian pada April - September 2021 disebut tahap Detailed Design, pada tahap ini tim PSIAP bersama dengan tujuan vendor SI merancang lebih lanjut proses bisnis, sistem informasi, dan juga infrastruktur pendukung yang

diperlukan untuk mengembangkan & membangun *core tax* system DJP yang baru. Kemudian pada Juni 2021 - April 2023 disebut tahap Build & Test, di Fase Building & Testing terdiri dari beberapa kegiatan seperti pembuatan modul aplikasi *core tax* dan kegiatan Testing, kegiatan testing meliputi tes sistem, tes instalasi, tes integrasi sistem, dan tes user. Kemudian pada Juni 2023 disebut tahap Deploy, pada tahap ini *core tax* yang telah dikembangkan dengan tujuan baik akan diluncurkan dengan tujuan pelatihan yang diberikan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan karyawan sebagai pengguna baru. Kemudian yang terakhir pada Januari - Desember 2024 disebut tahap *Support*, pada tahap ini Vendor Integrasi Sistem *core tax* akan membantu layanan pendukung untuk implementasi hingga akhir tahun 2024.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari berbagai sumber diperoleh 5 poin utama yang harus dipahami oleh generasi muda dalam memahami pembaruan teknologi pajak *core tax* yaitu :

1. Definisi Dan Dasar Aturan *Core Tax*
2. Anggaran *Core Tax*
3. Pihak Yang Dapat Mengakses (Pengguna) *Core Tax*
4. Kelebihan & Kekurangan *Core Tax*
5. *Timeline* Implementasi *Core Tax* Dari Awal Hingga Saat Ini

REFERENSI

- UU No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tntang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2014) Metode Grounded Theory alam Riset Kualitatif. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 09 (01). ISSN 2303-514X
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014–2025.
- D’Ascenzo, Michel AO. (2015). “Global Trends in Tax Administration”, Journal of Tax Administration, Vol 1, No. 1
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- PMK No.109/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- PMK 151/PMK.03/2018 Pengadaan Agen Pengadaan untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan Serta Standar Dokumen Pengadaan dan Standar Dokumen Kontrak
- PMK 56/PMK.03/2019 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2019 Tahun 2019 tentang Pengadaan Sistem Informasi Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- PMK 121/PMK.03/2019 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2019 Tahun 2019 tentang Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.03/2020
- Fitri, H. (2022). “Meninjau Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan Dalam Mendukung Reformasi Perpajakan”, Ekonomi dan Keuangan Budget Issue Brief, 2 (10), 1-2
- Undang-Undang (UU) nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Tofan, A. (2023). “Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi Untuk Pemerintah”, Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia, 4 (2), Juli 2023, 121-129
- I Partinah, MS Setyowati (2024) Core Tax: DKI Bapenda’s Digital Transformatin Based on Learning Organization. Global Scientific and Academic Research Journal of Ecomonics, Bussiness and Management ISSN: 2583-5645
- Vincent Alexis Joselin, Temy Setiawan & Ernie Riswandari (2024) Indonesia Core Tax System: Road Map to Implementation 2024, International Journal of Economics, Business an Management Research Vol. 8, No. 06; ISSN: 2456-7760